



PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : PM. 24/PW.007/MKP/2007

TENTANG

PENETAPAN SITUS DAN BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang :**
- a. bahwa situs dan bangunan tinggalan sejarah dan purbakala yang berlokasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah Candi Suku, Candi Cetho, Candi Merak, Candi Gunungsari, Candi Retno, Candi Klero (Tengaran), Kompleks Percandian Gedongsongo, Pesangrahan Langenharjo, dan Gereja Blenduk (GPiB Imanuel) dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan lokasi dan bangunan tersebut di atas beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya dan/atau situs yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;

11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN SITUS DAN BANGUNAN TINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA YANG BERLOKASI DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN CAGAR BUDAYA YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA
- PERTAMA :** Benda cagar budaya dan situs beserta lingkungannya yang terdiri dari Candi Sukuh, Candi Cetho, Candi Merak, Candi Gunungsari, Candi Retno, Candi Klero (Tengaran), Kompleks Percandian Gedongsongo, Pesanggrahan Langenharjo, dan Gereja Blenduk (GPIB Imanuel) yang berlokasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah merupakan benda cagar budaya.
- KEDUA :** Batas-batas bangunan benda cagar budaya dan/atau situs tersebut pada Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- KETIGA :** Terhadap bangunan/gedung, lingkungan, dan situs sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, sejak Peraturan ini ditetapkan dilarang:
- a. mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan benda cagar budaya dari kesatuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 - b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Peraturan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Peraturan ini.

KEEMPAT : Pengelolaan dan pemanfaatan benda cagar budaya tersebut pada Diktum PERTAMA dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2007

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE

**LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA**

NOMOR : PM.24/PW.007/MKP/2007

TANGGAL : 26 Maret 2007

1. CANDI SUKUH

Batas-batas :

- Utara : Tebing untuk lahan pertanian
- Timur : Hutan lindung Perhutani
- Selatan : Pemukiman penduduk
- Barat : Pemukiman penduduk

Luas Bangunan : ± 225 m²

Luas Tanah : ± 5.395 m²

Status Pemilikan: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Provinsi Jawa Tengah
Hak Pakai (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta)
Surat Ukur No. 1187/HP/1999

2. CANDI CETHO

Batas-batas :

- Utara : Hutan pinus
- Timur : Hutan pinus
- Selatan : Perladangan
- Barat : Pemukiman penduduk

Luas Tanah : ± 6.250 m²

Status Pemilikan: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Provinsi Jawa Tengah
Hak Pakai (Departemen Pendidikan Nasional Jakarta)
Surat Ukur No. 247/Gumeng/2001

3. CANDI MERAH

Batas-batas :

- Utara : Pemukiman penduduk
- Timur : Sungai Bagor
- Selatan : Pemukiman penduduk
- Barat : Pemukiman penduduk

Luas Bangunan : ± 71 m²

Luas Tanah : ± 950 m²

Status Pemilikan: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Provinsi Jawa Tengah
Hak Miliki G.S. No. 2093/1995

4. CANDI GUNUNGSARI

- Batas-batas :
- Utara : Lahan pertanian
 - Timur : Lahan pertanian
 - Selatan : Lahan pertanian
 - Barat : Lahan pertanian
- Luas Bangunan : $\pm 144 \text{ m}^2$
 Luas Tanah : $\pm 1.280 \text{ m}^2$
 Status Pemilikan: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Provinsi Jawa Tengah
 No. 5360/2001

5. CANDI RETNO

- Batas-batas :
- Utara : Desa Candirejo
 - Timur : Sungai Pucang
 - Selatan : Pemukiman penduduk
 - Barat : Jalan desa
- Luas Bangunan : $\pm 36 \text{ m}^2$
 Luas Tanah : $\pm 300 \text{ m}^2$
 Status Pemilikan: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Provinsi Jawa Tengah
 Hak Pakai No. 2777/2001

6. CANDI KLERO (TENGARAN)

- Batas-batas :
- Utara : Tanah milik Sri Waskito
 - Timur : Tanah tegalan
 - Selatan : Kuburan
 - Barat : Tanah milik Sri Waskito
- Luas Bangunan : $\pm 1.308 \text{ m}^2$
 Luas Tanah : $\pm 31.752 \text{ m}^2$
 Status Pemilikan: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Provinsi Jawa Tengah
 No. 11.07.02.064.4.00001

7. KOMPLEKS PERCANDIAN GEDONGSONGO

- Batas-batas :
- Utara : Hutan lindung Perhutani
 - Timur : Hutan lindung Perhutani
 - Selatan : Pemukiman penduduk
 - Barat : Hutan lindung Perhutani
- Luas Tanah : $\pm 177.240 \text{ m}^2$
 Status Pemilikan: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Provinsi Jawa Tengah
 Hak Pakai (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta)
 G.S. No. 3504/1998

7. KOMPLEKS PERCANDIAN GEDONGSONGO

- Batas-batas :
- Utara : Hutan lindung Perhutani
 - Timur : Hutan lindung Perhutani
 - Selatan : Pemukiman penduduk
 - Barat : Hutan lindung Perhutani
- Luas Tanah : $\pm 177.240 \text{ m}^2$
 Status Pemilikan: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Provinsi Jawa Tengah
 Hak Pakai (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta)
 G.S. No. 3504/1998

8. PESANGGRAHAN LANGENHARJO

- Batas-batas :
- Utara : Jalan desa
 - Timur : Sungai Bengawan Solo
 - Selatan : Jalan desa
 - Barat : Jalan desa
- Luas Bangunan : $\pm 1.408 \text{ m}^2$
 Luas Tanah : $\pm 15.325 \text{ m}^2$
 Status Pemilikan: Keraton Kasunanan Surakarta

9. GEREJA BLENDUK (GPIB IMANUEL)

- Batas-batas :
- Utara : Jalan TMN Sri Gunting (Asrama CPM)
 - Timur : Jalan Perkutut (Perkantoran PTPN)
 - Selatan : Jalan Letjen Suprpto (Perkantoran)
 - Barat : Jalan Branjangan (Gudang ITC)
- Luas Bangunan : $\pm 400 \text{ m}^2$
 Luas Tanah : $\pm 1.792 \text{ m}^2$
 Status Pemilikan: Yayasan/Badan Gereja Protestan di Indonesia Barat

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE

DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama : CANDI SUKUH
Jenis : Candi
Periode/Tahun : Akhir Periode Indonesia Hindu ± Abad XV Masehi
Keletakan
 - Dusun/Kampung : Sுகුಹ
 - Desa/Kelurahan : Berjo
 - Kecamatan : Ngargoyoso
 - Kabupaten/Kota : Karanganyar
 - Provinsi : Jawa Tengah
 - Astronomis : 07°37'85" LS – 111°07'52,65" BT
Latar Sejarah : Dibangun sekitar akhir abad ke XV Masehi, pada masa itu pengaruh Hindu di Indonesia mulai pudar dan unsur Indonesia asli dari masa prasejarah mulai hidup lagi. Candi Sுகුಹ diduga berhubungan dengan upacara pelepasan atau ruwatan, hal ini didasarkan dari relief, arca, dan prasasti.

Deskripsi : Candi Sுகුಹ merupakan bangunan berundak yang terdiri dari tiga halaman teras. Bangunan induk berada di halaman paling belakang berbentuk piramida jenjang dengan arah hadap ke barat.

Luas Bangunan : ± 225 m²
Luas Lahan : ± 5.395 m²
Status Pemilikan : Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Provinsi Jawa Tengah (BP3 Prambanan).
 Hak Pakai (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta) Surat Ukur No. 1187/HP/1999

Batas-batas
 - Utara : Tebing untuk lahan pertanian
 - Timur : Hutan lindung Perhutani
 - Selatan : Pemukiman penduduk
 - Barat : Pemukiman penduduk
Riwayat Penelitian/ Pengelolaan : - Pengolahan data Candi Sுகුಹ, SPSP Jawa Tengah Tahun 1993-1994
 - Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Provinsi Jawa Tengah (BP3 Prambanan)


Tgl. Pendataan : 3 Oktober 2005

Pencatat: Widyasmurni, S.H.

Foto utama:



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab : Yayuk Sri Budi Rahayu, S.Sos.


DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama	: CANDI CETHO
Jenis	: Candi
Periode/Tahun	: Akhir Periode Indonesia Hindu ± Abad XV M
Keletakan	
- Dusun/Kampung	: Cetho
- Desa/Kelurahan	: Gumeng
- Kecamatan	: Jenawi
- Kabupaten/Kota	: Karanganyar
- Provinsi	: Jawa Tengah
- Astronomis	: 7°35'48" LS -- 111°09'14" BT
Latar Sejarah	: Dibangun sekitar akhir abad ke XV M, berdasarkan dari prasasti yang terdapat di pipi tangga gapura serta dari <i>sengkala memet</i> . Pada masa ini pengaruh Hindhu di Jawa mulai pudar dan unsur Indonesia asli dari masa prasejarah mulai hidup lagi.
Deskripsi	: Candi Cetho dibangun dalam susunan dan bentuk teras berundak berjumlah 13 halaman teras, berderet dari arah barat ke timur dengan pintu masuk sebelah barat. Masing-masing halaman teras dipisahkan oleh jalan dari teras pertama menuju teras terakhir. Candi induk terletak pada teras terakhir.
Luas Lahan	: ± 6.250 m ²
Status Pemilikan	: Hak Pakai (Departemen Pendidikan Nasional Jakarta) Surat Ukur No. 247/Gumeng/2001
Batas-batas	
- Utara	: Hutan pinus
- Timur	: Hutan pinus
- Selatan	: Perladangan
- Barat	: Pemukiman Penduduk
Riwayat Penelitian/ Pengelolaan	: Pengolahan data Candi Cetho (SPSP, Jawa Tengah tahun 2001)


Tgl. Pendataan : 4 Oktober 2005

Pencatat: Widyasmurni, S.H.

Foto utama:



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Yayuk Sri Budi Rahayu, S.Sos.

DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama : **CANDI MERAK**
 Jenis : Candi
 Periode/Tahun : Abad IX – X M
 Keletakan
 - Dusun/Kampung : Candi
 - Desa/Kelurahan : Karangnongko
 - Kecamatan : Karangnongko
 - Kabupaten/Kota : Klaten
 - Provinsi : Jawa Tengah
 - Astronomis : 07°40'11,48" LS – 110°33'09,76" BT
 Latar Sejarah : Candi Merak didirikan abad IX – X Masehi, merupakan candi yang berlatar belakang agama Hindhu

Deskripsi : Kompleks Candi Merak dibatasi oleh pondasi pasangan batu kali dan kawat berduri yang tampak dipermukaan halaman/area itu meliputi candi utama dan tiga buah candi perwara. Di halaman candi terdapat susunan percobaan bagian tubuh dan atap candi batuan lepas dan sebagainya.

Luas Bangunan : ± 71 m²
 Luas Lahan : ± 950 m²
 Status Pemilikan : Hak Milik / Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jateng
 GS No. 2093/1995

Batas-batas
 - Utara : Pemukiman penduduk
 - Timur : Sungai Bagor
 - Selatan : Pemukiman penduduk
 - Barat : Pemukiman penduduk
 Riwayat Penelitian/
 Pengelolaan : 1. Studi Kelayakan Candi Merak (SPSP Jateng, 2000)
 2. Pemotretan detail Candi Merak (BP3 Jateng, 2003)


Tgl. Pendataan : 20 Juni 2005

Pencatat: Widyasmurni, S.H.

Foto utama:



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Yayuk Sri Budi Rahayu, S.Sos.

DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama : CANDI RETNO
Jenis : Candi
Periode/Tahun : ± Abad IX – X M
Keletakan
 - Desa/Kelurahan : Candiretno
 - Kecamatan : Secang
 - Kabupaten/Kota : Magelang
 - Provinsi : Jawa Tengah
 - Astronomis : 07°36'10" LS – 110°17'53" BT
Latar Sejarah : Candi Retno merupakan sebuah bangunan candi peninggalan masa Indonesia klasik yang memiliki latar belakang agama Hindhu.

Deskripsi : Candi Retno merupakan bangunan candi berbahan bata. Kondisi saat ini berupa reruntuhan yang menyisakan bangunan tangga masuk candi, pondasi luar (bagian kaki), dan pondasi dalam (bagian tubuh candi). Selain itu terdapat temuan lepas lainnya seperti yoni dan arca.

Luas Bangunan : ± 36 m²

Luas Lahan : ± 300 m²

Status Pemilikan : Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah
 Hak Pakai No. 2777/2001

Batas-batas

- Utara : Desa Candirejo
 - Timur : Sungai Pucang
 - Selatan : Pemukiman Penduduk
 - Barat : Jalan Desa

Riwayat Penelitian/ Pengelolaan : Pengolahan Data Candi Retno Kabupaten Magelang. SPSP Jawa Tengah tahun 1998


Tgl. Pendataan : 23 September 2004

Pencatat: Widyasmurni, S.H.

Foto utama:



Denah Keletakan/Sketsa:



Penanggung Jawab: Yayuk Sri Budi Rahayu, S.Sos.

DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama : **CANDI KLERO (TENGARAN)**
 Jenis : **Bangunan Candi**
 Periode/Tahun : **Massa Klasik abad VII-X M**
 Keletakan
 - Desa/Kelurahan : **Klero**
 - Kecamatan : **Tengaran**
 - Kabupaten/Kota : **Kabupaten Semarang**
 - Provinsi : **Jawa Tengah**
 - Astronomis : **7°24'45" LS -- 110°31'25" BT**
 Latar Sejarah : **Candi Klero atau dikenal juga dengan Candi Tengaran, merupakan candi yang berlatar belakang agama Hindu. Masa pendirian candi belum dapat diketahui secara pasti, namun berdasarkan ciri arsitekturnya candi ini diperkirakan dibangun sekitar abad IX-X M.**

Deskripsi : **Bangunan candi saat ini dalam kondisi runtuk. Candi ini berdenah persegi dengan arah hadap barat. Berdasarkan kegiatan pra Pemugaran dapat diketahui Candi Klero (Tengaran) merupakan bangunan berselasar dengan umpak kayu berjumlah 12 buah dan pada bagian tengahnya terdapat bilik/tubuh candi. Candi ini mempunyai kesamaan dengan Candi Sari di Yogyakarta.**

Luas Bangunan : **± 1.308 m²**
 Luas Lahan : **± 31.752 m²**
 Status Pemilikan : **Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah**
 No sertifikat : **No. 11.07.02.064.4.00001**

Batas-batas
 - Utara : **Tanah milik Sri Waskito**
 - Timur : **Tanah Tegalan**
 - Selatan : **Kuburan**
 - Barat : **Tanah milik Sri Waskito**
 Riwayat Penelitian/ Pengelolaan : **Laporan Pra Pemugaran Tahap III Candi Klero, Desa Klero, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah, 2003**


Tgl. Pendataan : **20 Oktober 2006**

Pencatat: **Widyasmurni, S.H.**

Foto utama:



**GAMBAR SKET
LOKASI CANDI KLERO (TENGARAN)**



Penanggung Jawab: **Dra. Zaimul Azzah**


DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama	: PERCANDIAN GEDONGSONGO, KOMPLEKS
Jenis	: Candi
Periode/Tahun	: Abad VIII M
Keletakan	
- Desa/Kelurahan	: Candi
- Kecamatan	: Ambarawa
- Kabupaten/Kota	: Semarang
- Provinsi	: Jawa Tengah
- Astronomis	: 07°12'6" LS -- 110°19'46" BT
Latar Sejarah	: Candi Gedongsongo merupakan kompleks percandian yang berlatar belakang agama Hindhu. Berdasarkan seni arsitektur bangunan terutama bingkai kaki candi, diperkirakan sezaman dengan Kompleks Percandian Dieng di Wonosobo/Banjarnegara. Candi ini dibangun pada abad VIII Masehi pada masa pemerintahan Dinasti Sanjaya.
Deskripsi	: Kompleks Percandian Gedongsongo terdiri dari sembilan kelompok candi, kelompok VI – IX sudah tidak jelas sisa-sisanya hanya tinggal pondasi dan reruntuhan bangunan, sehingga yang ada sekarang tinggal kelompok I – V yang letaknya berpencar. Kelompok I terletak paling bawah dan berakhir kelompok V yang letaknya paling atas.
Luas Lahan	: ± 177.240 m ²
Status Pemilikan	: Hak Pakai (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta) G.S. No. 3504/1998
Batas-batas	
- Utara	: Hutan lindung Perhutani
- Timur	: Hutan lindung Perhutani
- Selatan	: Pemukiman penduduk
- Barat	: Hutan lindung Perhutani
Riwayat Penelitian/ Pengelolaan	: Penataan dan Pengembangan Candi Gedongsongo (SPSP Jateng, tahun 1997)

Foto utama:



Denah Keletakan/Sketsa:



Tgl. Pendataan : 30 September 2005

Pencatat: Widyasmurni, S.H.

Penanggung Jawab: Yayuk Sri Budi Rahayu, S.Sos.

DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama : PESANGGRAHAN LANGENHARJO
Jenis : Bangunan Pesanggrahan
Periode/Tahun : Islam / 1870 M
Keletakan
 - Desa/Kelurahan : Langenharjo
 - Kecamatan : Grogol
 - Kabupaten/Kota : Sukoharjo
 - Provinsi : Jawa Tengah
 - Astronomis : 07°36'55,12" LS -- 106°48'44,09" BT
Latar Sejarah : Didirikan oleh Pakubuwono IX pada tahun Be 1800 atau 1870 Masehi dan pernah dipugar oleh Pakubuwono X.

Deskripsi : Bangunan Pesanggrahan Langenharjo digunakan sebagai tempat semedi atau meditasi yang ditunjukkan dengan adanya bangunan sanggar pemujaan. Bangunan ini memiliki dua lantai yang dilengkapi dengan sumur dan kamar mandi.

Luas Bangunan : ± 1.408 m²

Luas Lahan : ± 15.325 m²

Status Pemilikan : Keraton Kasunanan Surakarta

Batas-batas

- Utara : Jalan Desa

- Timur : Sungai Bengawan Solo

- Selatan : Jalan Desa

- Barat : Jalan Desa


Riwayat Penelitian/ Pengelolaan : - Studi Kelayakan Pesanggrahan Langenharjo (SPSP Jateng Tahun 1997/1998)

- Keraton Kasunanan Surakarta

Foto utama:



Denah Keletakan/Sketsa:



DATA PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS

Nama : **GEREJA BLENDUK (GPIB IMANUEL)**

Jenis : **Gereja**

Periode/Tahun : **Kolonial / 1742 M**

Keletakan

- Jalan : **Lejten Suprpto No.32**

- Desa/Kelurahan : **Tanjungmas**

- Kecamatan : **Semarang Utara**

- Kabupaten/Kota : **Kota Semarang**

- Provinsi : **Jawa Tengah**

- Astronomis : **6°58'05" LS -- 110°58'45" BT**

Latar Sejarah : **Gereja Blenduk (GPIB Immanuel) didirikan pada tahun 1742. Pada tahun 1894-1895 bangunan gereja diperbaharui oleh HPA de Wilde dan W. Westmaas. Gereja Blenduk memiliki gaya arsitektur Eropa.**

Deskripsi : **Bangunan Gereja Blenduk berdenah segi delapan beraturan (oktagonal) dengan penampil di sisi barat, utara, timur, dan selatan membentuk salib Yunani dengan gaya arsitektur Pseudo Baroch. Atap bangunan berbentuk kubah serupa dengan bangunan kubah di Eropa seperti kubah St. Peters di Roma yang di desain oleh Michael Angelo (1558-1560) dan kubah St. Paul's karya Cristoper Wren (1675-1710).**

Luas Bangunan : **+ 400 m²**

Luas Lahan : **+ 1.792 m²**


Status Pemilikan : **Yayasan/Badan Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat**

Batas-batas


- Utara : **Jalan TMN Sri Gunting (Asrama CPM)**
- Timur : **Jalan Perkutut (Perkantoran PTPN)**
- Selatan : **Jalan Lejten Suprpto (Perkantoran)**
- Barat : **Jalan Branjangan (Gudang ITC)**

Riwayat Penelitian/ Pengelolan : **Studi Kelayakan Gereja Blenduk Semarang. Proyek Pemugaran Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah tahun 1981/1982.**

Foto utama:



Denah Keletakan/Sketsa:



Tgl. Pendataan

: 20 Oktober 2006

Pencatat: Widyasmurni, S.H.

Penanggung Jawab: Dra. Zalmi Azzah